

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan sub urusan bangunan gedung, serta penataan bangunan dan lingkungannya (cipta karya) mengalami perubahan;
 - c. bahwa perubahan pelaksanaan sub urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b memberikan pengaruh terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, untuk itu perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Sumber Daya Air adalah suatu bidang pembinaan atas air yaitu semua air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
17. Penataan Ruang adalah suatu bidang yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang yang mencakup pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
19. Cipta Karya adalah suatu bidang yang menyelenggarakan tugas dan pembinaan dalam penataan dan perencanaan keciptakarya, penataan bangunan dan lingkungan serta penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
20. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>i</i>

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

- d. pemberian pertimbangan teknis dalam proses izin pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Barat;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan jaringan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan prasarana jaringan sumber daya air;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan jaringan sumber daya air yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan rawa, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Irigasi dan Rawa;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan rawa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang irigasi dan rawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang irigasi dan rawa;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang irigasi dan rawa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	k	j	l

Pasal 26

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 28

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina marga.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 32

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan, serta pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Cipta Karya

Pasal 38

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 42

Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Cipta Karya;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendataan dan perencanaan bidang cipta karya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan bangunan dan lingkungan dalam hal menyelenggarakan pembangunan gedung pemerintah dan penataan kawasan lingkungan, kawasan pemerintahan, dan rumah Negara, infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan bangunan dan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang mencakup pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi

Pasal 48

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan bina jasa konstruksi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 52

Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Ruang;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan ruang;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan ruang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>2</i>	<i>l</i>

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 56

Seksi Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang bina jasa konstruksi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina jasa konstruksi;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang bina jasa konstruksi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 59

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

Pasal 62

- (1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 74) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

[Signature]
SUTARMIDJI